



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PERATURAN

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Nomor: 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



## **UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)

Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor: 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

**Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	..ii
Konsidran .....	1
BAB I Ketentuan Umum .....	3
BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup.....	6
BAB III Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran .....	7
BAB IV Integrasi Hasil Penelitian dan PKM Dalam Proses Pembelajaran.....	10
BAB V Sistem dan Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pembelajaran.....	11
BAB VI Penutup.....	12

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor :10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

*Tentang*

**PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran, maka perlu disusun peraturan proses pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
8. Statuta Universitas PGRI Palembang

9. Renstra Universitas PGRI Palembang
10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI  
PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN  
DAN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI  
PALEMBANG

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disebut UPGRIP adalah universitas swasta berbadan hukum.
2. Rektor adalah organ UPGRIP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPGRIP.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung pada UPGRIP yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UPGRIP yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar pada fakultas di lingkungan UPGRIP yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
6. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan bertanggung jawab kepada dekan di lingkungan UPGRIP
7. Badan Penjamin Mutu, yang selanjutnya disebut BPM adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPGRIP di bidang pengembangan mutu akademik dan non akademik di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
8. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disebut GPM adalah unit penunjang Fakultas di lingkungan UPGRIP yang

bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan Petunjuk penjaminan mutu Institusi Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Pelaksanaan dari LPPPKM UPGRIP.

9. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
10. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
11. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan terdapat dalam kurikulum program studi.
12. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun oleh dosen secara individu atau dengan dosen lain sesuai dengan keahlian bidangnya, yang digunakan sebagai rencana pembelajaran selama satu semester
16. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil



pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi

18. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil pemantauan (monitoring) yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan institusi dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

#### **Tujuan Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran**

- (1) Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
- (2) Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
- (3) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya revisi dalam kegiatan pembelajaran

#### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

- (1) Pemenuhan karakteristik pembelajaran
- (2) Integrasi hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran
- (3) Sistem dan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembelajaran

### **BAB III**

## **PEMENUHAN KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi
- (2) Proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS
- (3) Pelaksanaan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- (4) Proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa

#### **Pasal 5**

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 terdiri atas sifat:
  - a. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

- d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - e. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - g. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - h. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - i. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.

- (3) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (4) RPS akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- (6) Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada program studi sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

**BAB IV**  
**INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PKM**  
**DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

**Pasal 6**

- (1) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran di UPGRIP menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh civitas akademika
- (2) UPGRIP mengimplementasikan nilai-nilai penelitian dan PkM dalam proses perkuliahan.
- (3) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung dibuat referensi sebagai bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- (4) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- (5) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran merupakan aspek layanan yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas
- (6) Fakultas menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa.
- (7) Proses pembelajaran didasari oleh RPS dan SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran
- (8) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran akan dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.

a.

**BAB V**  
**SISTEM DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN**  
**KEGIATAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 7**

- (1) Ketua Program Studi melakukan pemantauan (memonitor) proses pembelajaran para dosen dengan memeriksa laporan kegiatan perkuliahan sebanyak 3 kali yaitu awal, pertengahan, dan akhir semester.
- (2) Mahasiswa menyampaikan masukan terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen baik langsung maupun tidak langsung melalui Ketua Program Studi.
- (3) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan GPM
- (4) Ketua Program Studi mengevaluasi pembelajaran dengan cara memantau jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester minimal 12 kali s.d 16 kali, dimana 1 jam pertemuan setara dengan 50 menit.
- (5) GPM yang berada di bawah BPM mengevaluasi pembelajaran dosen. Kegiatan evaluasi meliputi penyiapan instrumen, koordinasi dengan Dekan dan Ketua Program Studi, menganalisis dan membuat laporan evaluasi.
- (6) Hasil laporan evaluasi perkuliahan setiap dosen ditindaklanjuti oleh Ketua Program Studi dan Dekan

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 24 November 2022  
Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si, CIQaR





**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA